



TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

PPID SMKN 2 SAWAHLUNTO

- Langkah 1 : Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan secara tertulis;
- Langkah 2 : Petugas mencatat permintaan informasi, mempelajari dan meneruskan formulir permohonan informasi kepada PPID/unit terkait
- Langkah 3 : PPID wajib memberikan jawaban permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan tertentu.
- Langkah 4 : Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID dibadan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan